



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2025

KECAMATAN ALAM BARAJO



Jl. Sari Bakti RT.39 Kel. Simpang Rimbo
alambarajo8@gmail.com
Jambi - 36129



PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN ALAM BARAJO

Jln. Sari Bhakti No. 128 Kel. Simpang Rimbo Kode Pos : 36129

Telp. (0741) 3052106 e-mail : alambarajo8@gmail.com

Website : www.kecalambarajo.jambikota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ALAM BARAJO KOTA JAMBI

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)
KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI TAHUN 2025**

CAMAT ALAM BARAJO KOTA JAMBI,



- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Alam Barajo Kota Jambi tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT ALAM BARAJO KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI TAHUN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 27 Juni 2025


CAMAT ALAM BARAJO KOTA JAMBI

HER RIYANSUNI, S.Th.I.,ME.,M.Kom.
Pembina Tk. I
NIP. 19760816 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi
2. Bapak Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Alam Barajo Tahun 2025.

Renja Perubahan ini memuat gambaran umum penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan pelayanan di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dalam Renja Perubahan ini juga memuat Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, yaitu pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 serta Rencana Pagu perubahan tahun 2025.

Kami menyadari Renja Perubahan ini masih terdapat kekurangan, namun kami berharap Renja Perubahan yang kami susun ini dapat menjadi pedoman dan sarana peningkatan kinerja Kecamatan Alam barajo di Tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang. Untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Renja Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025 selesai tepat waktu. Semoga informasi singkat dalam tulisan ini secara umum memberi manfaat bagi kemajuan pembangunan di Kota Jambi dan lebih khusus untuk peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Alam Barajo.

Jambi, 27 Juni 2025

 **KAMAT ALAM BARAJO**

IPER RYANSUNI, S.Th.I., M.E, M.Kom.
Pembina Tk.I
NIP. 19760816 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	28
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025	6
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	7
Tabel 2.3	Tabel T-C.30, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.....	21
Tabel 2.4	Tabel T-C.32, Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Jambi.....	22
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Alam Barajo	27
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi	21
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kecamatan Alam Barajo Tahun 2025	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Kecamatan Alam Barajo mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 disusun melalui proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan dan penetapan RENJA-SKPD. RENJA Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 memuat program dan kegiatan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun

2025 disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi jambi Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
 17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan strategis.

Tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
2. Untuk Merelokasi anggaran untuk menunjang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana kerja Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun berjalan dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025

Anggaran Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025 berjumlah **Rp.16.455.164.000,-**. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi **Rp.16.336.069.402,-** dan Belanja Modal **Rp. 119.094.598,-**. Belanja ini tersebar di 5 Program, 15 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan. Rincian Anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp.	%
5	Belanja Daerah	16.455.164.000	36,06	5.933.923.742	36,06
	5.1 Belanja Operasi	16.336.069.402	36,32	5.933.923.742	36,32
	5.1.01 Belanja Pegawai	8.290.188.605	43,60	3.614.753.374	43,60
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	8.045.880.797	28,82	2.319.170.368	28,82
	5.2 Belanja Modal	119.094.598	-	-	-
	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.094.598	-	-	-
	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-

Serapan anggaran sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2025 berjumlah **Rp.5.933.923.742,-** atau **36,06%** dari Anggaran Kecamatan Alam Barajo yang berjumlah **Rp. 16.455.164.000,-**

Untuk Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Alam Barajo di tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come)/Kegiatan(output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2029)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Peningkatan Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.544.701.778		8.775.905.063		10.465.365.069		1.968.841.801		2.519.045.079						4.487.886.880		13.263.791.943			125,79%	Kec. Alam Barajo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		8.901.489		32.037.575		8.477.609		10.100.000		-						10.100.000		43.547.825			885,64%	Kec. Alam Barajo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.917.091	4 Dokumen	13.018.575	2 Dokumen	4.682.944	2 Laporan	5.600.000		-					2 Dokumen	5.600.000	6 Dokumen	18.618.575			378,65%	Kec. Alam Barajo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.984.398	3 Laporan	19.019.000	2 Laporan	3.794.665	2 Laporan	4.500.000		-					2 Laporan	4.500.000	7 Laporan	23.519.000			590,28%	Kec. Alam Barajo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00 %	8.983.34.751	100,00%	21.303.100.537	100,00%	8.932.922.924		1.779.956.874		2.181.596.500		-				3.961.553.374		25.259.273.911			281,32%	Kec. Alam Barajo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	8.207.945.124	63 Orang/ Bulan	19.201.996.537	80 Orang/ Bulan	8.157.945.124	58 Orang/ Bulan	1.629.736.874	63 Orang/ Bulan	1.985.016.500					63 Orang/ Bulan	3.614.753.374	67 Orang/ Bulan	22.816.749.911			277,98%	Kec. Alam Barajo

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	770.764.800	105Dokumen	2.095.724.000	35 Dokumen	770.764.800	7 Dokumen	150.220.000	9 Dokumen	196.580.000			16 Dokumen	346.800.000	121 Dokumen	2.442.524.000		316,90%	Kec. Alam Barajo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	5 Laporan	4.644.827	5 Laporan	5.380.000	5 Laporan	4.213.000.				-			-	-	5 Laporan	5.380.000		115,83%	Kec. Alam Barajo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00 %	148.710.000	100,00%	392.770.000	100,00%	148.710.000		22.720.000		41.420.000	-	-		64.140.000		456.910.000		307,25%	Kec. Alam Barajo
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	148.710.000	32 Laporan	392.770.000	12 Laporan	148.710.000	3 Laporan	22.720.000	3 Laporan	41.420.000			6 Laporan	64.140.000	38 Laporan	456.910.000		307,25%	Kec. Alam Barajo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00 %	120.809.745	100,00%	246.846.824	100,00%	115.056.900		-		63.000.000	-	-		63.000.000		309.846.824		256,48%	Kec. Alam Barajo
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120 Paket	97.657.245	320 Paket	217.633.000	120 Paket	93.006.900	-	-	-	63.000.000			120 Paket	63.000.000	480 Paket	280.633.000		287,37%	Kec. Alam Barajo
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	23.152.500	10 Orang	29.213.824	10 Orang	22.050.000	-	-	-	-			-	-	10 Orang	29.213.824		126,18%	Kec. Alam Barajo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	100,00 %	438.418.468	100,00%	1.274.385.891	100,00%	425.636.636		82.555.096		49.006.190	-	-		131.561.286		1.405.947.177		320,69%	Kec. Alam Barajo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	27.554.885	30 Paket	80.346.545	10 Paket	26.242.748	-	-	1 Paket	3.023.500			1 Paket	3.023.500	31 Paket	83.370.045		302,56%	Kec. Alam Barajo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	134.200.132	45 Paket	337.889.861	15 Paket	127.809.650	2 Paket	13.596.000	1 Paket	5.245.800			3 Paket	18.841.800	48 Paket	356.731.661		265,82%	Kec. Alam Barajo
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	48.064.473	21 Paket	128.964.750	7 Paket	45.775.688	-	-	1 Paket	1.870.000			1 Paket	1.870.000	22 Paket	130.834.750		272,21%	Kec. Alam Barajo

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1560 Laporan	58.598.978	3240 Laporan	127.727.500	1560 Laporan	55.808.550	98 Laporan	3.520.000	58 Laporan	2.180.000			156 Laporan	5.700.000	3396 Laporan	133.427.500		227,70%	Kec. Alam Barajo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	170.000.000	60 Laporan	599.457.235	20 Laporan	170.000.000	10 Laporan	65.439.096	7 Laporan	36.686.890			17 Laporan	102.125.986	77 Laporan	701.583.221		412,70%	Kec. Alam Barajo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	100,00 %	228.658.500	100,00%	477.734.965	100,00%	217.770.000		14.429.267		63.818.683	-	-		78.247.950		555.982.915		243,15%	Kec. Alam Barajo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	228.658.500	84 Laporan	477.734.965	36 Laporan	217.770.000	6 Laporan	14.429.267	10 Laporan	63.818.683			16 Laporan	78.247.950	100 Laporan	555.982.915		243,15%	Kec. Alam Barajo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100,00 %	647.630.550	100,00%	1.497.470.633	100,00%	616.791.000		59.080.564		120.203.706	-	-		179.284.270		1.676.754.903		258,91%	Kec. Alam Barajo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	277.069.275	95 Unit	657.294.333	26 Unit	263.875.500	4 Unit	39.014.564	7 Unit	65.005.706			11 Unit	104.020.270	106 Unit	761.314.603		274,77%	Kec. Alam Barajo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	81.981.900	275 Unit	201.865.000	102 Unit	78.078.000	-	-		-			-	-	275 Unit	201.865.000		246,23%	Kec. Alam Barajo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	8 Unit	288.579.375	17 Unit	638.311.300	6 Unit	274.837.500	1 Unit	20.066.000	2 Unit	55.198.000			3 Unit	75.264.000	20 Unit	713.575.300		247,27%	Kec. Alam Barajo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100,00 %	945.653.492	100,00%	2.376.187.496	100,00%	900.622.374		57.500.000		183.972.162	-	-		241.472.162		2.617.659.658		276,81%	Kec. Alam Barajo
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100,00 %	638.916.390	100,00%	1.667.093.206	100,00%	608.491.800		26.325.000		163.077.162	-	-		189.402.162		1.856.495.368		290,57%	Kec. Alam Barajo

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Dokumen	78.134.175	15 Dokumen	192.178.720	5 Dokumen	74.413.500	1 Dokumen	12.980.000					1 Dokumen	18.310.000	16 Dokumen	210.488.720		269,39%	Kec. Alam Barajo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	16.537.421	3 Laporan	33.279.020	1 Laporan	15.749.925	-	-					-	-	3 Laporan	33.279.020		201,23%	Kec. Alam Barajo
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100,00 %	94.671.596	100,00%	225.457.740	100,00%	90.163.425		12.980.000						18.310.000		243.767.740		257,49%	Kec. Alam Barajo
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	78.134.175	15 Dokumen	192.178.720	5 Dokumen	74.413.500	1 Dokumen	12.980.000					1 Dokumen	18.310.000	16 Dokumen	210.488.720		269,39%	Kec. Alam Barajo
		Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.537.421	3 Laporan	33.279.020	1 Laporan	15.749.925	-	-					-	-	3 Laporan	33.279.020		201,23%	Kec. Alam Barajo
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang diimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir	100,00 %	212.065.506	100,00%	483.636.550	100,00%	201.967.149		18.195.000						33.760.000		517.396.550		243,98%	Kec. Alam Barajo
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	155.116.412	2 Dokumen	350.955.320	2 Dokumen	147.729.916	2 Dokumen	6.360.000	2 Dokumen	6.360.000			2 Dokumen	12.720.000	2 Dokumen	363.675.320		234,45%	Kec. Alam Barajo

		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan	56.949.094	8 Laporan	132.681.230	8 Laporan	54.237.233	8 Laporan	11.835.000	8 Laporan	9.205.000				8 Laporan	21.040.000	8 Laporan	153.721.230		269,93%	Kec. Alam Barajo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan	100,00 %	3.382.080.808	100,00%	10.142.527.981	100,00%	3.221.029.340		388.400.000		713.274.700	-	-			1.101.674.700		11.244.202.681		332,46%	Kec. Alam Barajo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00 %	3.382.080.808	100,00%	10.142.527.981	100,00%	3.221.029.340		388.400.000		713.274.700	-	-			1.101.674.700		11.244.202.681		332,46%	Kec. Alam Barajo
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Beliang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.330.441	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.133.246	7 Lembaga Kemasyarakatan	21.267.086	-	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.193.800				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.193.800	7 Lembaga Kemasyarakatan	48.327.046		216,42%	Kec. Alam Barajo
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Beliang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ormas	3.359.750.367	7 Pokmas/Ormas	10.100.394.735	7 Pokmas/ormas	3.199.762.254	7 Pokmas/ormas	388.400.000	7 Pokmas/ormas	707.080.900				7 Pokmas/ormas	1.095.480.900	7 Pokmas/Ormas	11.195.875.635		333,24%	Kec. Alam Barajo
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100,00 %	159.007.093	100%	381.214.300	100%	151.435.327		10.100.000		19.175.000	-	-			29.275.000		410.489.300		258,16%	Kec. Alam Barajo
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100,00 %	92.899.160	100,00%	241.163.100	100,00%	88.475.390		9.100.000	-	14.360.000	-	-			23.460.000		264.623.100		284,85%	Kec. Alam Barajo
		Sinerqitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinerqitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	92.899.160	12 Laporan	241.163.100	4 Laporan	88.475.390	1 Laporan	9.100.000	1 Laporan	14.360.000				2 Laporan	23.460.000	14 Laporan	264.623.100		284,85%	Kec. Alam Barajo

		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100,00 %	66.107.933	100,00%	140.051.200	100,00%	62.959.937		1.000.000		4.815.000	-	-	-		5.815.000	145.866.200		220,65%	Kec. Alam Barajo
		Koordinasi/energi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	66.107.933	6 Laporan	140.051.200	2 Laporan	62.959.937		1.000.000	1 Laporan	4.815.000				1 Laporan	5.815.000	7 Laporan	145.866.200	220,65%	Kec. Alam Barajo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100,00 %	395.723.853	100,00%	1.513.246.466	100,00%	376.879.860		4.350.000		69.265.000	-	-	-		73.615.000	1.586.861.466		401,00%	Kec. Alam Barajo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100,00 %	395.723.853	100,00%	1.513.246.466	100,00%	376.879.860		4.350.000		69.265.000	-	-	-		73.615.000	1.586.861.466		401,00%	Kec. Alam Barajo
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	395.723.853	18 Dokumen	1.513.246.466	6 Dokumen	376.879.860	1 Dokumen	4.350.000	2 Dokumen	69.265.000				3 Dokumen	73.615.000	21 Dokumen	1.586.861.466	401,00%	Kec. Alam Barajo

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kecamatan Alam Barajo terdiri dari 7 Kelurahan serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Alam Barajo mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Kecamatan Alam Barajo sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Pelaksanaan tugas pokoknya Kecamatan Alam Barajo memiliki 5 Orang Kasi yang terdiri dari Kasi Pelayanan Umum, Kasi PMK, Kasi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Pemerintahan, serta Kasi Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan, selain itu pada tingkat Kecamatan juga terdapat 2 Orang Kasubbag, yaitu Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Pada tingkat Kelurahan Kecamatan Alam Barajo memiliki 7 (tujuh) Kelurahan, yang tiap-tiap kelurahan dipimpin oleh 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Lurah, 1 (satu) Orang Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, 1 (satu) Orang Kasi PMKS, dan 1 (satu) Orang Kasi Keamanan dan Ketertiban.

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. CAMAT

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan:

5. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kewenangan kebijakan penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan administratif di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggara administrasi perkantoran, kepegawaian serta keuangan di tingkat kecamatan;
- b. penyelenggara urusan umum dan perlengkapan serta keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggara ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksana koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit kerja;
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum & Kepegawaian;
2. Menerima, membukukan, mendistribusikan surat masuk, menyotir dan mengirimkan surat kepada satuan kerja lain;
3. Merencanakan kebutuhan, menginventarisir perlengkapan, melaksanakan pengadaan dan melakukan perawatan barang inventaris kecamatan;

4. Menghimpun data dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
5. Menghimpun data yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
6. Membuat jadwal rapat kecamatan;
7. Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan
8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja lain untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas:
9. Menghimpun rencana kerja kecamatan dan menyusun laporan tahunan kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan / tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan Pensiun;
12. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dians pegawai;
13. Menyusun daftar urut kepangkatan;
14. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan asuransi kesehatan;
15. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
16. Membuat laporan bulanan dan tahunan;

b. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan
2. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran;
3. Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja sub bagian keuangan;

5. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan;
6. Membantu pelayanan simpan pinjam dan kesejahteraan pegawai lainnya;
7. Menyusun anggaran kegiatan pemerintah kecamatan;
8. Menyusun pertanggung jawaban keuangan kegiatan pemerintahan Kecamatan;
9. Membuat laporan keuangan Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
2. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil dan informasi komunikasi serta ketenagakerjaan;
3. Melaksanakan penataan pertanahan dan batas kelurahan;
4. Menghimpun dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Menghimpun data kependudukan informasi dan komunikasi, pertanahan, pajak bumi dan bangunan dan batas kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat;
7. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan

kelurahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
2. Melaksanakan pembinaan perekonomian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kebersihan;

3. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
4. Menghimpun data industri rumah tangga;
5. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan pemantauan penyaluran minyak tanah bersubsidi;
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan, musyawarah rencana pembangunan kelurahan;
8. Membantu pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
9. Menyusun jadwal dan pelaksanaan gotong-royong kebersihan lingkungan;
10. Melakukan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
11. Membantu pengembangan adat daerah dan menginventarisasi lembaga, tokoh dan pemuka masyarakat;
12. Membantu pengawasan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan;
13. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pembinaan mental dan spritual masyarakat dalam kecamatan;
3. Melaksanakan pembinaan peningkatan gizi keluarga;
4. Membantu penyelenggaraan pembinaan kegiatan sosial;
5. Membantu penyaluran bantuan sosial dan distribusi bantuan barang bagi korban bencana alam;

6. Melaksanakan pendataan tuna wisma, tuna susila, tuna karya, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
7. Melaksanakan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin;
8. Menghimpun data peserta jaminan kesehatan masyarakat;
9. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan musabaqah tilawatil Qur'an tingkat kecamatan;
10. Membantu pembinaan pemuda, olahraga, kenakalan anak remaja serta bahaya narkoba;
11. Membantu pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi kesenian, peninggalan sejarah dan purbakala serta aliran kepercayaan;
12. Menghimpun dan menyajikan informasi sosial;
13. Membantu pembinaan usaha kesehatan keluarga, program keluarga berencana, pangan dan gizi;
14. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang.

F. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi trantib umum;
2. Melaksanakan pembinaan kesbangpolinmas;
3. Melaksanakan pengawasan trantib umum;
4. Membantu pengawasan tertib perizinan;
5. Melaksanakan pemberdayaan anggota pol pp kecamatan;
6. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai dalam lingkungan kecamatan;
7. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan;
8. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan;
9. Melaksanakan penertiban dan penegakan perda dan produk hukum lainnya;

10. Melaksanakan penertibaan terhadap pkl, tuna wisma, tuna karya dan tuna susila dalam wilayah kecamatan;
11. Membantu operasi penanggulangan bencana alam dalam kecamatan;
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasn sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan Umum dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana kerja seksi Pelayanan Umum;
2. Melakukan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
3. Memberikan Pelayanan Surat Keterangan;
4. Melaksanakan Legalisasi Surat Menyurat;
5. Memproses Pemberian Perizinan Pedagang Kaki Lima;
6. Memberikan Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan;
7. Menyiapkan dan Menyajikan data-data Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
10. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat;
11. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan;
12. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- c. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	89	94,70	94,80	94,90	95,00	90,95	94,38	95	
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	76,94%	100%	100	

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menelaah usulan program dan Kegiatan masyarakat sebagaimana yang telah di paparkan pada review Rancangan awal RKPD tahun 2022, Kecamatan Alam Barajo telah menentukan dan menetapkan usulan prioritas dari Hasil Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Alam Barajo Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
 (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
 Tahun 2025 Kota Jambi

Nama OPD : **Kantor Camat Alam Barajo**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Mayang Mangurai	Terlaksannya Kampung Bahagia	136,5 M	Kampung Bahagia Kelurahan Mayang Mangurai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Mayang Mangurai	Terlaksannya Kampung Bahagia	136,5 M	Kampung Bahagia Kelurahan Mayang Mangurai
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mayang Mangurai	Terlaksannya Kampung Bahagia	136,5 M	Kampung Bahagia Kelurahan Mayang Mangurai
		RT. 28 Kel. Mayang Mangurai	Terlaksannya Kampung Bahagia	46,5 M	Pembuatan Jalan Rabat Beton Di Lrg. RT.28
		RT. 28 Kel. Mayang Mangurai	Terlaksannya Kampung Bahagia	60 M	Pembuatan Jalan Rabat Beton Di Lrg. Condong
		RT. 28 Kel. Mayang Mangurai	Terlaksannya Kampung Bahagia	30 M	Pembuatan Jalan Rabat Beton Di Lrg. Bersama
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Beliung	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Beliung	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Beliung
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Beliung	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Beliung
		RT 04 Kel. Beliung	Terlaksannya Kampung Bahagia	47 M	Pembangunan Drainase Terbuka
		RT 04 Kel. Beliung	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Unit	Pengadaan Mesin Rumput
		RT 04 Kel. Beliung	Terlaksannya Kampung Bahagia	170 Buah	Kursi

		RT 04 Kel. Beliang	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Soundsystem
		RT 04 Kel. Beliang	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket (2 unit tenda Uk 4M x 5M, 1 Unit Panggung, 3 Buah Meja Tamu Lipat Kerangka Besi)	Tenda+Panggung+Meja Tamu Lipat
		RT 04 Kel. Beliang	Terlaksannya Kampung Bahagia	2 Unit	Kipas Blower
		RT 04 Kel. Beliang	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket (4 Buah)	ATM Botol (Rumah Botol Bekas Pakai)
		RT 04 Kel. Beliang	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Peralatan Masak Warga
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Rawasari
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan
		RT 24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	18,56 mx0,6 mx0,5 m	Pembuatan Drainase di Jalan
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	70 M74x2,5Mx0,15m	Pembuatan Jalan
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	6 Orang	Bantuan Warga Kurang Mampu
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Pengadaan Perbaikan Plafon Masjid Baiturrahman
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Pengadaan Lampu Jalan
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	56 Orang	Pengadaan Baju Seragam
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Buah	Pengadaan Drumband (Bass) Kompangan

		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Pelatihan Mandi Jenazah
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Pelatihan Baca Iqra Dewasa
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Pelatihan Fiotherapy
		RT.24 Kel. Rawasari	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Paket	Pelatihan Kue
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Pinang Merah
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Pinang Merah
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Pinang Merah
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	50 M x 0,5 M x 0,1 M	Pembuatan Tutup Drainase
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Unit	Pengadaan Poskamling + Posbaca
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	8 Buah	CCTV
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	150 Buah	Kursi
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	20 Buah	Tenda
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Set	Soundsistem
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Unit	Kipas Blower
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Set	Tenis Meja Set
		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Buah	Genset

		RT 006 Kel. Pinang Merah	Terlaksannya Kampung Bahagia	80 Buah	Tempat Sampah
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Simpang Rimbo	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Simpang Rimbo
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Simpang Rimbo	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Kampung Bahagia Kelurahan Simpang Rimbo
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	RT. 11 Kel. Simpang Rimbo	Terlaksannya Kampung Bahagia	160 M	Pengecoran Jalan.
		RT. 11 Kel. Simpang Rimbo	Terlaksannya Kampung Bahagia	-	Pembangunan Pendopo
		RT. 11 Kel. Simpang Rimbo	Terlaksannya Kampung Bahagia	Tinggi 50 Cm Lebar 30 Cm Tebal 10 Cm	Pembangunan Drainase
		RT. 11 Kel. Simpang Rimbo	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Buah	Meja Pimpong Untuk Sarana Prasana Olahraga
		RT. 11 Kel. Simpang Rimbo	Terlaksannya Kampung Bahagia	1 Unit	Sound Sytem

2.4 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Alam Barajo timbal baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor - faktor internal banyak dipengaruhi oleh kebijakan vertikal dan horizontal.

1. Isu-isu internal di lingkungan Kantor Camat Alam Barajo antara lain
 - a. SDM yang belum memadai secara kualitas dan kuantitas.
 - b. Belum meratanya kepedulian staf terhadap kualitas pelayanan publik.
 - c. Pemahaman TUPOKSI yang masih relatif rendah.
 - d. Anggaran dana yang terbatas pada DPA Kecamatan Alam Barajo sehingga belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada.

2. Isu-isu Strategis eksternal antara lain :
 - a. Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum.
 - b. Tuntutan Masyarakat yang meningkat di berbagai bidang khususnya di pelayanan administrasi.
 - c. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
 - d. Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik yang semakin tinggi.
 - e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kecamatan.
3. Rekomendasi
 - a. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan internal dan pelatihan untuk lebih memahami TUPOKSI dan lebih peduli terhadap kualitas pelayanan publik
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara umum khususnya pada pelayanan administrasi.
 - c. Melakukan pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama melalui Forum RT untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ALAM BARAJO

Tujuan Merupakan Penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.

Mengacu pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi 2025-2026 maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alam Barajo selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik serta meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,69 (B)	3,72 (B)	3,75 (B)	3,78 (B)	3,81 (B)
		Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,70	89	94,70	94,80	94,90	95,00
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	95%	95%	95%	95%	95%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Alam Barajo yang tertuang dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program

Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang di jabarkan pada 5 (lima) program di tahun 2025, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Peberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

B. Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program tersebut diatas diuraikan dalam kegiatan yang merupakan rencana kegiatan tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/verifikasi

- keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
4. Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
5. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA
 - a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - c. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Rumusan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025 dan rencana perubahannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Alam Barajo
Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Sumber Dana
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Alam Barajo	77,63	9.907.346.125,00	10.127.711.869,00	(220.365.744,00)	APBD
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Kecamatan Alam Barajo	100%	12.351.928,00	12.351.928,00	0,00	APBD
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Alam Barajo	2 Dokumen	6.375.900,00	6.375.900,00	0,00	APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Alam Barajo	2 Laporan	5.976.028,00	5.976.028,00	0,00	APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Alam Barajo	100%	8.656.364.523,00	8.926.070.923,00	(269.706.400,00)	APBD
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Alam Barajo	63 Orang/Bulan	7.995.399.005,00	8.290.188.605,00	(294.789.600,00)	APBD
01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	Kecamatan Alam Barajo	35 Dokumen	655.826.400,00	632.243.200,00	23.583.200,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kecamatan Alam Barajo	5 Laporan	5.139.118,00	3.639.118,00	1.500.000,00	APBD
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Alam Barajo	100%	105.600.000,00	107.190.000,00	(1.590.000,00)	APBD
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Alam Barajo	12 Laporan	105.600.000,00	107.190.000,00	(1.590.000,00)	APBD

7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Alam Barajo	100%	83.525.000,00	73.525.000,00	10.000.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Alam Barajo	120 Paket	63.525.000,00	63.525.000,00	0,00	APBD
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Alam Barajo	10 Orang	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	404.126.674,00	322.682.018,00	(81.444.656,00)	APBD
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Alam Barajo	10 Paket	24.050.006,00	24.050.006	0,00	APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Alam Barajo	15 Paket	105.534.617,00	92.259.287,00	13.275.330,00	APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Alam Barajo	7 Paket	35.192.051,00	26.597.725,00	8.594.326,00	APBD
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Alam Barajo	1560 Laporan	39.350.000,00	29.775.000,00	9.575.000,00	APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Alam Barajo	20 Laporan	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	APBD
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	202.020.000,00	202.020.000,00	0.00	APBD

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Alam Barajo	36 Laporan	202.020.000,00	202.020.000,00	0,00	APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Alam Barajo	100,00%	443.358.000,00	483.872.000,00	(40.514.000,00)	APBD
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Alam Barajo	30 Unit	207.410.000,00	207.410.000,00	0,00	APBD
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Alam Barajo	111 Unit	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	APBD
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Alam Barajo	8 Unit	161.848.000,00	202.362.000,00	(40.514.000,00)	APBD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	719.382.794,00	656.646.262,00	62.736.000,00	APBD
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	576.732.916,00	539.659.244,00	37.073.672,00	APBD
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Alam Barajo	5 Laporan	507.484.284,00	483.488.794,00	23.995.490,00	APBD
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Alam Barajo	3 Dokumen	69.248.632,00	56.170.450,00	13.078.182,00	APBD

7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	60.283.125,00	47.922.343,00	12.360.782,00	APBD
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Alam Barajo	5 Dokumen	50.260.491,00	41.512.429,00	8.748.062,00	APBD
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Alam Barajo	1 Laporan	10.022.634,00	6.409.914,00	3.612.720,00	APBD
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terakomodir	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	82.366.753,00	69.064.675,00	13.302.078,00	APBD
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Alam Barajo	1 Dokumen	41.288.340,00	25.022.520,00	16.265.820,00	APBD
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Alam Barajo	8 Laporan	41.078.413,00	44.042.155,00	(2.963.742,00)	APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	4.381.174.771,00	4.829.005.022,00	(447.830.251,00)	APBD
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	4.381.174.771,00	4.829.005.022,00	(447.830.251,00)	APBD
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Alam Barajo	7 Lembaga Kemasyarakatan	21.106.106,00	18.188.792,00	2.917.314,00	APBD
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Alam Barajo	7 Pokmas/ Ormas	4.360.068.665,00	4.810.816.230,00	(450.747.565,00)	APBD & APBD Prov.

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	105.644.498,00	75.601.720,00	30.042.778,00	APBD
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	58.115.298,00	38.156.870,00	19.958.428,00	APBD
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Alam Barajo	4 Laporan	58.115.298,00	38.156.870,00	19.958.428,00	APBD
7	01	04	2.04		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	47.529.200,00	37.444.850,00	10.084.350,00	APBD
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Alam Barajo	2 Laporan	47.529.200,00	37.444.850,00	10.084.350,00	APBD
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	854.951.812,00	766.199.127,00	88.752.685,00	APBD
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	Kecamatan Alam Barajo	100,00%	854.951.812,00	766.199.127,00	88.752.685,00	APBD
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Alam Barajo	6 Dokumen	854.951.812,00	766.199.127,00	88.752.685,00	APBD


BAB V. PENUTUP

Sejalan dengan terjadinya perubahan kebijakan nasional, baik berupa perubahan peraturan maupun strategi dan kebijakan yang diambil Pemerintah Republik Indonesia secara umum dan Pemerintah Kota Jambi secara khusus, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan, strategi, pendanaan program, kegiatan, dan subn kegiatan di semua level pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2025 perlu dilakukan agar tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tuntutan peraturan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Penyusunan Renja Perubahan ini telah memperhatikan evaluasi kinerja sampai dengan triwulan 2 (dua) Tahun 2025, serta sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi 2025-2029. Selanjutnya Renja Perubahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ini agar dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Alam Barajo agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Jambi, 27 Juni 2025

CAMAT ALAM BARAJO

ER RIMANSUNI, S.Th.I., M.E, M.Kom.
Pembina Tk.I
NIP. 19760816 200501 1 009